

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara tahun dalam batasan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, penghapusan dan penatausahaan secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Meskipun dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara masih terdapat kendala yang dihadapi, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Sehingga pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara diharapkan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Disdukcapil Kabupaten Jepara

Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara yang telah dilaksanakan agar kedepan dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam perencanaan kebutuhan dan anggaran yakni penyusunan RKBMD. Sehingga perencanaan BMD sesuai dengan RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meminimalisasi permasalahan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara, dalam hal penatausahaan barang milik daerah agar barang milik daerah dilengkapi dengan *barcode* sesuai dengan kodefikasi barang.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengambil objek penelitian lain, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.